



**P U T U S A N**

**Nomor : 02 / B / 2012 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa serta memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **Ny. POPY PATIMAH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Raya Laswi No. 29, RT. 03 RW. 12 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ;  
-----
2. **K.M. MUHIDIN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Raya Laswi No. 29, RT. 03 RW. 12 Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ;  
-----
3. **Ny. N.A. TINNY alias TINI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Komplek Jakamulya Blok E No. 7 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung ; -----
4. **ASEP MUCHSIN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Raya Laswi No. 29, RT. 03 RW. 12 Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ;  
-----

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 02 / B / 2012 / PT.TUN.JKT



5. **SOLEH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat di Jl. Raya Laswi No. 29 RT. 03 RW. 12 Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung,;

-----

6. **Ny. YANI RESTANI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Raya Laswi No. 29, RT. 03 RW. 12 Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung,

-----

7. **FAUZI AZHARI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat di Jl. Raya Laswi No. 29, RT. 03 RW. 12 Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ;

-----

8. **Ny. ICEU**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Raya Laswi No. 29, RT. 03 RW. 12 Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ;

-----

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **BACHRUM, S.H.** ;

-----

2. **NURACHMAN, S.H.** ;

-----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BACHRUM & ASSOCIATES yang beralamat di Grand Surapati Core Blok C No. 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan P.H.H. Mustopa Kota Bandung, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No. 02/KH-BA/K-TUN/

VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya

disebut sebagai **PARA PENGGUGAT /**

**PEMBANDING ;** -----

**M E L A W A N**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**BANDUNG,** Berkedudukan di Jalan Raya

Soreang Km. 17 Komplek Pemda Kabupaten

Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

-----

**1. TATANG SOFYAN, S.H. ;** -----

**2. VICTOR H. PURBA, S.H. ;** -----

**3. YUSANDI, A.Ptnh. ;** -----

**4. TATANG HATTA ;** -----

**5. DODI WIRAWAN ;** -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Bandung, beralamat di

Jalan Raya Soreang Km. 17 Komplek Pemda

Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 30 Maret 2011, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT / TERBANDING ;**----

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 02 / B / 2012 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. HERIAWAN MULYADI,**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat di Jalan Dr. Setiabudi

No. 131 RT. 03 RW. 03

Kelurahan Isola, Kecamatan

Sukasari, Kota Bandung ;

-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. **JEFRI SINAGA, S.H., M.Si.** ; -----

2. **SAHALA SIDABUTAR, S.H.** ; -----

3. **JAINURDIN, S.H.** ; -----

4. **TOHAP LUMBAN SIANTAR, S.H.** ; -----

5. **ROY RIKI GUNAWAN, S.H.** ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

Hukum **JEFRI SINAGA, S.H. & ASSOCIATES**

yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.

561 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 26 September 2011, untuk selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**

**TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----



Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
tertanggal 01 Pebruari 2012, Nomor : 02/B/2012/PT.TUN.JKT.,  
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
memutus sengketa  
ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
tanggal 3 Agustus 2011 Nomor : 24/G/2011/PTUN-BDG yang  
dimohonkan  
banding ;-----  
-----
3. Berkas Perkara Nomor : 24/G/2011/PTUN-BDG dan surat-surat lain  
yang berkaitan dengan sengketa  
ini. ;-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih  
semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 Agustus 2011 Nomor : 24/  
G/2011/PTUN-BDG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diterima;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 02 / B / 2012 / PT.TUN.JKT



**Dalam Pokok SENGKETA :** -----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);  
-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.025.000,- (Satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2011, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2011; -----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 September 2011 dan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 20 September 2011; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2011 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 1 Desember 2011; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 24/G/2011/PTUN-BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Agustus 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak hadir dalam putusan tersebut telah diberitahukan tentang isi putusan masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 24/G/2011/PTUN-BDG tanggal 3 Agustus 2011 tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2011, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 02 / B / 2012 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, Keterangan Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding di persidangan, Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 24/G/2011/PTUN-BDG tanggal 3 Agustus 2011, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, Kontra Memori Banding dari Pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 24/G/2011/PTUN-BDG tanggal 3 Agustus 2011 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Para Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ( Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) pada tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 24/G/2011/PTUN-BDG tanggal 3 Agustus 2011 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal 12 April 2012 oleh kami DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., CN. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH dan Hj. ELLY HADIDJAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 02 / B / 2012 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

t.t.d.

**DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., CN.**

**1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.**

t.t.d.

**2. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

**DIAH YULIDAR, S.H., MH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                               |            |                    |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan .....  | Rp.        | 22.000,-           |
| 2. Redaksi .....              | Rp.        | 5.000,-            |
| 3. Materai.....               | Rp.        | 6.000,-            |
| 4. Leges .....                | Rp.        | 5.000,-            |
| 5. Biaya Proses Banding ..... | <u>Rp.</u> | <u>212.000,- +</u> |

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 10 hal. Put. No. 02 / B / 2012 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)